

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR
NOMOR : 27 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA SATUAN KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR**

Menimbang : a. bahwa LPP RRI Makassar sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Satuan Kinerja LPP RRI, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja / *Cascading* atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Satuan Kerja LPP RRI Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR

Jalan Riburane No.3 Makassar

Telp. (0411) 3616446 FAX (0411) 3616446 Email : set.rrimakassar@rri.go.id Website : rri.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Dewan Direksi Nomor 9 Tahun 2002 tentang Sistem Kerja dalam Pelaksanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
9. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
10. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3401 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Makassar.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : ND-662/Dir.Keu/I.PR.02.04/07/2025 tentang Pengumpulan Dokumen SAKIP LPP RRI tanggal 17 Juli 2025;

2. Nota Dinas Satuan Pengawasan Intern Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : ND-719/SPI/PW.01.03/07/2025 tentang Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Internal atas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja tanggal 29 Juli 2025;

3. Rapat Kepala LPP RRI Makassar Bersama Kepala Bagian Tata Usaha serta Para Ketua Tim Bidang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) LPP RRI Makassar bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada LPP RRI Makassar.
- KETIGA : Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada LPP RRI Makassar adalah terdiri dari:
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2025;
 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026;
 3. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 dan 2026;
 4. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tahun 2026;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / POK *terupdate*;
 6. Pohon Kinerja / *Cascading* atas Perjanjian Kinerja tahun 2026;
 7. Dokumen Tindak Lanjut atas LHE AKIP Internal 2025;
 8. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal 2026;
 9. Laporan Monev Rencana Aksi sampai dengan bulan Desember 2025
 10. Dokumen Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja tahun 2026;
 11. Dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan SAKIP
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SPIP) bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Makassar tahun anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan/perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 1971119 199403 2 004

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Makassar
Nomor : 27 TAHUN 2026
Tanggal: 02 Januari 2026

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

- I. Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Makassar
- II. Supervisi :
 - 1. Kepala Bagian Tata Usaha
 - 2. Ketua Tim Siaran
 - 3. Ketua Tim Pemberitaan
 - 4. Ketua Tim Konten Media Baru (KMB)
 - 5. Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha (LPU)
 - 6. Ketua Tim Teknologi Media Baru (TMB)
- III. Ketua : Zulfitra Qadar Yasin, S.E
- IV. Anggota
 - 1. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Heriyati M
 - 2. H. Muhammad Faisal
 - 3. Yeny Dian Lestari, A.Md.K.L
 - 2. Bidan Siaran
 - 1. Syaiful Malik, S.I.Kom
 - 2. Rabyah Syahraeny Syahrir, S.H
 - 3. Wahyuni Kadir, S.E
 - 4. Rosmaladewi Rachim, A.Md
 - 3. Bidang Pemberitaan :
 - 1. Alpianus Ba’ka, S.E
 - 2. Ika Fatmawati, S.Tr.I.Kom
 - 3. Bidang KMB :
 - 1. Achmad Aprisudin, S.E
 - 2. Dwie Kartika Sari, S.S., M.Pd
 - 3. Febriyan Janwar Q, S.KM
 - 4. Bidang LPU :
 - 1. Irwan, A.Md
 - 2. Muhammad Iqbal Aminullah, S.IP
 - 5. Bidang TMB :
 - 1. Nurmanzah, S.PT
 - 2. Andy Aries Anwar, S.PT

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 1971119 199403 2 004